MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Sidang Lanjutan Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif Papua Barat oleh MK

**Jakarta, 8 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2024 pada Rabu (08/05) pukul 15.45 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak di Ruang Siang Panel 2 di Lantai 4 Gedung 2 MK. Permohonan Provinsi Papua Barat ini teregistrasi dengan 7 (tujuh) nomor perkara, yaitu Nomor 69-01-10-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Nomor 05-01-12-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Amanat Nasional, Nomor 114-02-03-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Matias Mairuma, Nomor 117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Sius Dowansiba, Nomor 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Mafa Uswanas, Nomor 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Arianus Paressa dan Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Nasdem.

Pada sidang kedua ini, Majelis Hakim Panel memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan jawaban terhadap permohonan dari Pemohon. Ini memungkinkan Termohon untuk memberikan klarifikasi, pembelaan, atau argumen terkait dengan perkara yang diajukan dalam permohonan PHPU. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk dari Bawaslu yang memiliki wewenang dan keahlian khusus dalam memantau dan mengevaluasi proses pemilihan umum serta menanggapi keluhan atau pelanggaran yang terjadi. Selanjutnya, alat bukti yang diajukan oleh para pihak dinilai keabsahannya dalam sidang tersebut, untuk meyakinkan Majelis Hakim MK.

Perkara yang diajukan oleh Nasdem mengangkat masalah perselisihan suara di tujuh TPS di lima Kampung Distrik Weriagar Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam kasus ini, terjadi pergeseran dan penambahan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 142 suara yang diambil dari perolehan suara partai lain. Kondisi ini dipicu oleh absennya saksi partai dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Weriagar. Sebagai akibatnya, proses rekapitulasi tidak disaksikan oleh saksi Partai Politik, dan formulir Model D. Hasil DPRD Distrik Weriagar tidak ditandatangani oleh mereka. Ditambah lagi, tidak ada lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Distrik Weriagar.

Dalam permohonan lain, Pemohon dari Partai Hanura mengungkapkan adanya selisih perolehan suara sebanyak 200 di Kecamatan Tanah Rubuh. Awalnya, perolehan suara Pemohon di Kecamatan tersebut, menurut Model D. Hasil Kecamatan DPRD/Kabupaten/Kota mencapai 541 suara, namun berubah menjadi 341 dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota. Pengurangan ini terjadi karena adanya keberatan dari caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengaku telah mengalihkan suaranya di TPS 01 Kampung Umnum Kecamatan Tanah Rubuh kepada caleg Partai Hanura (Pemohon). Pengurangan suara Pemohon tersebut disetujui dan dilakukan pengalihan sebesar 200 suara kepada PSI oleh Termohon. Penambahan suara bagi PSI di Kecamatan Tanah Rubuh sebanyak 200 suara ini disetujui dalam rekapitulasi hasil.

Pada sidang Pendahuluan Jumat (03/05), Rahmat Taufit, kuasa hukum Nasdem, mengungkapkan persandingan perolehan kursi DPRD Kabupaten Teluk Bintuni 3 sebelum dan sesudah pengurangan serta penambahan suara pada rekapitulasi tingkat distrik yang tidak dihadiri saksi partai politik. Perolehan suara partai politik mengalami perubahan setelah proses tersebut. Sementara itu, perkara yang dimohonkan Partai Hanura, disampaikan oleh kuasa hukumnya Syaefullah, menyoroti perbedaan data perolehan suara di 3 kecamatan antara yang disampaikan oleh Termohon dan Pemohon. Contohnya, di TPS 01 Kampung Umnum Kecamatan Rubuh, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon yang disebabkan oleh pengalihan 200 suara kepada PSI, tindakan yang dianggap melanggar Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024. **(FF)**